



Bagian Organisasi

Jl. Soekarno Hatta No.1, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

64182 03546899015

bagianorganisasi.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Bagian Organisasi

Penetapan Kelembagaan Instansi Pemerintah

No. SK : 188/047/418.09/2021

Persyaratan

1. Surat Usulan/telaah staf dari Perangkat Daerah yang sudah didisposisi oleh Bupati
2. Draft perubahan SOTK Perangkat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perangkat Daerah menyusun Nota dinas/Telaah staf ke Bupati untuk permohonan adanya perubahan SOTK.
2. Bupati memberikan disposisi, kemudian ditindaklanjuti Sub Bagian Kelembagaan.
3. Sub Bagian Kelembagaan mempelajari dan menyusun draft Peraturan Bupati Perubahan SOTK.
4. Sub Bagian Kelembagaan melakukan rapat pembahasan bersama Tim
5. Draft perubahan SOTK sesuai hasil pembahasan kemudian diproses oleh Bagian Hukum.
6. Bagian Hukum melakukan proses fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.
7. Draft yang sudah difasilitasi selanjutnya direvisi yang kemudian diproses untuk pamarafan Draft oleh Tim Penataan.
8. Draft perubahan yang sudah diparaf selanjutnya proses penandatanganan oleh Bupati.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

3 bulan sampai dengan 6 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Bagian Organisasi

Jl. Soekarno Hatta No.1, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

64182 03546899015

bagianorganisasi.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Bagian Organisasi

1. Surat Sekda mengenai pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan; 2. Draft Peraturan Bupati perubahan SOTK

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya